

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

PENGGUNAAN FONOGRAM TANPA LISENSI DALAM

SEBUAH IKLAN/PARIWARA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan, yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *protection* berarti proteksi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hal yang melindungi. Secara umum, perlindungan adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengamankan sesuatu dari ancaman atau tindakan yang merugikan. Perlindungan juga berarti mengayomi terhadap orang yang lebih lemah.

Istilah hukum dalam Bahasa Inggris adalah *law* atau *legal*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum berarti aturan atau adat; kumpulan peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang bertanggung jawab mengatur perilaku masyarakat dan menghasilkan hukuman. Lebih jauh lagi bahwa hukum memiliki pengertian dan ruang lingkup yang sangat luas.

Pengertian perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga martabat serta hak asasi setiap individu yang berstatus sebagai subjek hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak tersebut. Upaya ini dilakukan berdasarkan

peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak individu. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak ini dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman dan mewujudkan keadilan tanpa merugikan pemilik hak.

Perlindungan hukum pada dasarnya tidak memandang suatu golongan, pria maupun wanita. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin, dan memberikan keadilan bagi setiap orang melalui sistem hukum yang berlaku. Diharapkan bahwa perlindungan hukum dapat menciptakan rasa aman dan menjamin keadilan di berbagai bagian kehidupan masyarakat. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan hukum tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi

manusia yang dirugikan, dan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan negara.

- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), dan terhadap pemerintah (yang memerintah).
- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan, mengingat hukum merupakan sarana yang melegitimasi dan membatasi kekuasaan itu sendiri. Dalam hubungan antara pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan rakyat sebagai pihak yang diperintah, perlindungan hukum memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum

mencerminkan upaya menyeimbangkan kekuasaan negara dengan jaminan atas hak asasi manusia dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).

Perlindungan hukum memiliki peran penting sebagai mekanisme pengendali kekuasaan pemerintah. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Immanuel Kant yang menegaskan bahwa negara hukum adalah suatu sistem di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum demi menjamin kebebasan serta hak-hak dasar warga negara.

Di sisi lain, Satjipto Rahardjo (2006) menyoroti perlunya hukum yang bersifat responsif, yaitu hukum yang tidak sekadar mengedepankan aspek prosedural dan formal, tetapi juga mampu menjawab tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus hadir sebagai sarana yang efektif untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan dan memastikan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif fungsional, perlindungan hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai komponen vital dalam menjaga stabilitas sosial, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu dalam kerangka negara hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam sistem negara hukum, perlindungan hukum memegang peranan krusial dalam memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara serta sebagai alat pengendali terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi secara reaktif ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dengan mencegah kemungkinan terjadinya tindakan yang menyimpang dari hukum. Karena itu, bentuk dan mekanisme perlindungan hukum pun bervariasi, bergantung pada tujuan serta waktu pelaksanaannya dalam proses penegakan hukum.

Philipus M. Hadjon membedakan sarana perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum timbulnya suatu pelanggaran atau sengketa hukum, dengan tujuan utama untuk menghindari terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan jenis ini memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapat atau keberatan atas tindakan pemerintah yang bersifat administratif, sebelum keputusan tersebut memiliki akibat hukum. Dengan adanya perlindungan preventif, masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan yang berpotensi memengaruhi hak-hak

mereka. Mekanisme ini sering diwujudkan melalui prosedur administratif seperti pengajuan keberatan tertulis (*bezwaarschrift*), serta keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan. Perlindungan hukum preventif berperan dalam menciptakan transparansi serta menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh pejabat publik.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa, dan bertujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar serta menegakkan keadilan. Dalam pandangan Hadjon, bentuk perlindungan ini direalisasikan melalui mekanisme penegakan hukum oleh lembaga peradilan atau badan penyelesaian sengketa lainnya. Melalui jalur litigasi, individu yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Fungsi lembaga peradilan dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar. Perlindungan represif ini menjadi bagian penting dalam menjamin adanya keadilan substantif bagi warga negara yang haknya telah dirugikan.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dalam menjamin hak-hak warga negara dan menegakkan prinsip negara hukum.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau dikenal sebagai *Intellectual Property Rights*, merupakan hak yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu karya, proses, atau produk yang memiliki manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Hasil pemikiran tersebut mencerminkan kemampuan manusia dalam bernalar, berinovasi, dan menciptakan sesuatu, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun sastra.

Secara umum, lingkup HKI terbagi ke dalam dua kategori besar, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri, yang masing-masing memiliki objek perlindungan dan prosedur hukum tersendiri.

a. Hak Cipta

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya orisinal yang dihasilkan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan ini berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan secara nyata, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran.

Ruang lingkungannya adalah karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri meliputi hak-hak yang berorientasi pada inovasi di sektor industri dan biasanya memerlukan pendaftaran sebagai syarat perlindungan. Di dalamnya termasuk:

- 1) Paten (*Patent*), yaitu perlindungan terhadap invensi atau penemuan teknologi;
- 2) Merek (*Trademark*), berupa tanda pembeda produk atau jasa milik satu entitas dengan yang lain;
- 3) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*), yaitu informasi bisnis rahasia yang memiliki nilai ekonomi;
- 4) Desain Industri (*Industrial Design*), yang melindungi bentuk, konfigurasi, atau tampilan visual suatu produk;
- 5) Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*), yang melindungi struktur desain mikroelektronika; dan
- 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).

Benda dalam Hukum Perdata terbagi menjadi beberapa kategori, salah satunya benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam konteks ini, HKI termasuk benda tidak berwujud (benda immateriil), karena HKI timbul dari kemampuan manusia dalam berasio dan bernalar dalam menggunakan otaknya. Bentuk atau jelmaan dari HKI ini merupakan benda berwujud (materiil), sehingga yang mendapatkan perlindungan hukum dalam HKI yaitu haknya saja. Sedangkan bentuk fisik atau jelmaannya dapat dilindungi melalui kategori benda berwujud (materiil) (Ramadhan, et al., 2023, hlm 2).

Perlindungan terhadap HKI di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam komitmen internasional yang telah diratifikasi. Salah satu landasan utama yang mengatur secara umum prinsip-prinsip HKI adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh perlindungan hukum.

Secara teknis, pengaturan HKI diatur dalam beberapa undang-undang sektoral yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; dan
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Selain itu, Indonesia juga merupakan anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *WTO Agreement*. Melalui regulasi

tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, sekaligus memastikan kesesuaian dengan standar internasional.

2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang membentuk dasar filosofi dan operasional HKI itu sendiri. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka etis dan yuridis yang menjamin bahwa hasil karya intelektual yang orisinal memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang adil. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta atau pemegang hak dengan kepentingan publik secara luas.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Djumhana, 1997, hlm 25-26):

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berarti bahwa sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak, dengan kebutuhan masyarakat luas dalam mengakses dan memanfaatkan hasil karya intelektual. Perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya memberikan hak istimewa kepada individu atau korporasi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai

keadilan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata (Hamzah, 2013, hlm 56).

Dalam konteks hukum, keadilan tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap keuntungan ekonomi pencipta, melainkan juga memperhitungkan hak publik dalam memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Dengan demikian, keberadaan HKI harus dikelola agar tidak menjadi penghalang dalam proses diseminasi pengetahuan, terutama di negara-negara berkembang (Marzuki, 2017, hlm 102).

Penerapan prinsip ini tercermin dalam ketentuan hukum yang mengatur batasan dan pengecualian terhadap hak cipta, seperti konsep penggunaan wajar (*fair use*). Konsep ini memungkinkan sebagian karya yang dilindungi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti pendidikan, penelitian, atau jurnalistik tanpa harus mendapat izin khusus dari pemilik hak.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan menjadi fondasi penting dalam perlindungan HKI yang bersifat inklusif, yakni tidak hanya berpihak pada pemilik hak, melainkan juga mengakomodasi kepentingan publik secara proporsional.

b. Prinsip Ekonomi

Salah satu landasan utama yang melatarbelakangi keberadaan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah prinsip ekonomi. Dalam kerangka ini, karya intelektual diperlakukan sebagai aset bernilai

yang dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi penciptanya (Damian, 1996, hlm 15).

Dengan adanya perlindungan hukum, pemegang hak diberi kewenangan eksklusif untuk memanfaatkan hasil ciptaannya secara ekonomi, seperti melalui lisensi, penjualan, atau pengalihan hak. (Ramli, 2006, hlm 43).

Perlindungan yang diberikan negara terhadap HKI mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Hal ini karena pencipta atau pelaku usaha memiliki jaminan bahwa karya atau inovasi yang mereka hasilkan dapat menjadi sumber penghasilan yang sah dan dilindungi. Dalam sistem ini, hak eksklusif menjadi semacam insentif ekonomi yang merangsang pertumbuhan sektor industri berbasis pengetahuan.

Aspek ekonomi ini juga menjadi alasan penting di balik pengaturan HKI dalam forum internasional, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan perjanjian multilateral seperti TRIPs, yang bertujuan menciptakan standar perlindungan yang berlaku secara global. Di tingkat nasional, nilai ekonomi dari kekayaan intelektual juga diakui melalui regulasi yang memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatannya oleh individu maupun badan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menekankan bahwa karya intelektual tidak hanya memiliki nilai ekonomi atau hukum, tetapi juga merupakan bagian dari ekspresi budaya masyarakat. Karya seni, sastra, musik, arsitektur, hingga ekspresi budaya tradisional mencerminkan identitas kolektif suatu komunitas, sehingga perlindungan terhadapnya juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Melalui prinsip ini, HKI dipandang sebagai sarana untuk melestarikan dan menghormati keberagaman budaya, sekaligus mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan karya-karya yang bersumber dari warisan budaya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal menjadi penting, terutama karena selama ini banyak praktik budaya yang secara turun-temurun diwariskan namun tidak memiliki perlindungan formal dalam kerangka hukum positif.

Negara memiliki peran strategis untuk melindungi ekspresi kebudayaan tersebut melalui kebijakan HKI yang sensitif terhadap konteks sosiokultural. Dengan demikian, prinsip kebudayaan menempatkan HKI sebagai alat untuk melindungi dan mempromosikan kekayaan budaya bangsa, serta mencegah praktik pengambilalihan atau klaim sepihak oleh pihak luar terhadap warisan budaya lokal.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menekankan bahwa hasil karya intelektual seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pencipta atau pemilik hak semata, melainkan juga membawa manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, HKI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan publik, sehingga dapat berkontribusi pada pemerataan akses terhadap informasi, pendidikan, teknologi, dan kesehatan.

Sistem HKI yang ideal tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan ekonomi individu atau korporasi. Ia juga harus memberikan ruang yang cukup agar masyarakat, terutama kelompok rentan dan negara berkembang, dapat mengakses produk-produk intelektual yang penting bagi pembangunan sosial. Dalam beberapa rezim perlindungan HKI terdapat mekanisme batasan dan pengecualian (*limitations and exceptions*) yang memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin, selama dimanfaatkan untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, riset, atau pelayanan publik.

Prinsip sosial ini semakin relevan dalam konteks ketimpangan global, di mana banyak negara berkembang mengalami keterbatasan akses terhadap hasil-hasil inovasi karena mahalnya biaya lisensi atau monopoli distribusi. Maka dari itu, negara diharapkan mampu mengatur kebijakan HKI yang tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga memberikan perlindungan

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya.

3. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, hak atas suatu ciptaan atau kekayaan intelektual lainnya tidak bersifat mutlak melekat pada pencipta atau pemilik awal. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai cara yang sah secara hukum. Pengalihan ini mencerminkan karakter HKI sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dijadikan objek peralihan hak, baik secara komersial maupun nonkomersial.

Mekanisme pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terdiri dari 6 (enam) mekanisme:

a. Hibah

Salah satu bentuk pengalihan hak atas Kekayaan Intelektual adalah melalui hibah, yakni pemberian hak dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau kompensasi. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, hibah dapat terjadi apabila pemegang hak secara sukarela menyerahkan hak eksklusif yang dimilikinya kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, dengan tujuan tertentu, seperti pengembangan karya atau kontribusi sosial. Meskipun hibah bersifat cuma-cuma, mekanisme pengalihan tetap harus memenuhi syarat formal, yaitu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah menurut hukum, dan harus didaftarkan

atau dicatatkan kepada lembaga resmi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Selain aspek administratif, perlu juga diperhatikan bahwa dalam hibah HKI, terutama untuk hak cipta, terdapat hak moral yang tetap melekat pada pencipta, meskipun hak ekonominya telah beralih. Oleh karena itu, penerima hibah tetap wajib menjaga integritas dan reputasi pencipta dalam pemanfaatan karya yang diterimanya (Damian, 1996, hlm 65).

b. Wasiat

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengalihan hak yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, yang berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam ranah kekayaan intelektual, hak atas suatu ciptaan, paten, atau bentuk HKI lainnya dapat diwariskan melalui surat wasiat sebagai bagian dari harta peninggalan. Artinya, pemilik HKI memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menerima hak ekonomi atas karyanya setelah ia wafat.

Meskipun hak moral pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak atas integritas ciptaan, tidak dapat dialihkan dan tetap melekat pada penciptanya, hak-hak ekonomi dapat dijadikan objek wasiat sebagaimana harta kekayaan lainnya. Untuk sah secara hukum, pelaksanaan wasiat atas HKI harus memenuhi ketentuan formal, yakni dituangkan dalam bentuk tertulis, baik sebagai surat wasiat otentik maupun di bawah tangan yang memenuhi syarat legal.

Di Indonesia, pengaturan mengenai wasiat juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana setiap orang berhak memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain melalui wasiat, selama tidak bertentangan dengan hukum waris yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pengalihan HKI melalui wasiat, penting untuk memperhatikan batasan waris, status ahli waris, serta prosedur pencatatan hak yang telah dialihkan agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

c. Pewarisan

Pewarisan merupakan salah satu bentuk pengalihan Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi secara otomatis setelah pemilik hak meninggal dunia. Dalam konteks ini, HKI dianggap sebagai bagian dari harta kekayaan (intangible asset) yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah, sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum waris yang berlaku (Ramli, 2006, hlm109). Hak-hak ekonomi dari HKI, seperti hak untuk memperoleh royalti atau mengelola lisensi, menjadi milik ahli waris setelah proses pewarisan berlangsung.

Mekanisme pewarisan atas HKI secara prinsip tunduk pada ketentuan hukum waris yang berlaku, baik berdasarkan KUHPerdata bagi warga non-Muslim maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi warga Muslim. Dalam kedua sistem tersebut, harta peninggalan termasuk kekayaan intelektual dapat diwariskan secara otomatis

tanpa memerlukan akta hibah atau perjanjian baru, sepanjang tidak ada sengketa di antara para ahli waris.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa hanya hak ekonomi yang dapat diwariskan. Sementara itu, hak moral seperti pengakuan sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya tetap melekat pada penciptanya dan tidak dapat dipindahtangankan, bahkan melalui waris. Untuk menghindari konflik atau penolakan pihak ketiga, pencatatan perubahan kepemilikan hak atas HKI sebaiknya dilakukan melalui instansi resmi, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bentuk pengakuan legal terhadap ahli waris.

d. Wakaf

Wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga dapat mencakup aset tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual. Dalam konteks ini, pemilik HKI dapat menyerahkan hak ekonominya kepada lembaga wakaf untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum, seperti pembiayaan pendidikan, kegiatan sosial, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Mekanisme wakaf atas HKI pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip wakaf secara umum, yaitu adanya ikrar wakaf yang dilakukan secara sukarela oleh wakif, adanya pihak penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan pengelola (*nazhir*) yang bertanggung jawab mengelola hasil dari HKI tersebut sesuai dengan tujuan

wakaf. Agar sah secara hukum, proses ini perlu dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan pada lembaga yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum tetap (Suhendi, 2003: 167).

Dalam wakaf HKI, yang dialihkan adalah hak ekonomi (*economic rights*), sementara hak moral tetap berada pada pencipta sebagai bentuk perlindungan terhadap reputasi dan integritas karyanya. Oleh karena itu, meskipun nilai ekonomi dari HKI telah diwakafkan,

e. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis merupakan salah satu mekanisme paling umum dalam pengalihan hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak ekonomi. Melalui perjanjian ini, pemegang HKI dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak ekonominya kepada pihak lain secara sah dan mengikat. Pengalihan ini dapat berbentuk jual beli, lisensi eksklusif atau non-eksklusif, serta bentuk kontraktual lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian pengalihan HKI harus memuat elemen-elemen pokok, seperti identitas para pihak, objek kekayaan intelektual yang dialihkan, ruang lingkup hak yang diserahkan, jangka waktu pengalihan, serta ketentuan mengenai kompensasi atau imbalan (Sudjana, 2010, hlm 87). Tanpa unsur-unsur tersebut, perjanjian berisiko tidak sah atau menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Perjanjian pengalihan HKI tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga administratif, karena setelah disepakati dan ditandatangani,

perjanjian tersebut perlu didaftarkan ke instansi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai jenis HKI, mulai dari paten, merek dagang, hingga hak cipta. Dengan pengalihan melalui perjanjian tertulis, kepemilikan hak dapat berpindah secara jelas, dengan perlindungan hukum yang lebih kuat. Namun demikian, hak moral pencipta tetap tidak dapat dialihkan dan harus tetap dihormati oleh pihak penerima hak.

f. Sebab-Sebab Lain

Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terjadi karena alasan hukum lainnya yang diakui dalam sistem perundang-undangan contohnya adalah penggabungan atau akuisisi perusahaan, di mana seluruh aset termasuk HKI secara hukum akan dialihkan kepada pihak penerus atau perusahaan baru yang terbentuk dari proses tersebut. Selain itu, pengalihan juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Dalam perkara-perkara tertentu, pengadilan dapat memerintahkan pengalihan hak atas kekayaan intelektual sebagai bagian dari penyelesaian gugatan perdata, terutama dalam sengketa hak cipta, merek, atau. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengalihan HKI tidak selalu harus melalui kesepakatan antar pihak, tetapi dapat pula diberlakukan secara paksa atas dasar hukum.

Dalam hal tertentu, seperti paten dan desain industri, hukum juga membuka kemungkinan pengalihan hak melalui lisensi wajib atau pencabutan hak jika pemegang tidak memanfaatkan HKI dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini merupakan upaya negara untuk menjamin agar kekayaan intelektual digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan monopoli. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengakui bahwa pengalihan HKI dapat terjadi pula karena sebab-sebab khusus yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk perintah pengadilan, kebijakan administratif, maupun peristiwa hukum dalam dunia korporasi. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan keabsahan peralihan hak di luar pola konvensional.

4. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas hak eksklusif yang timbul dari hasil karya intelektual. Sistem perlindungan ini dibentuk guna menciptakan kepastian hukum bagi pemilik hak sekaligus mendukung terciptanya iklim inovasi dan kreativitas yang sehat. Dalam konteks akademik dan praktis, sistem perlindungan HKI mencakup ketentuan normatif serta mekanisme institusional yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran hak maupun menyelesaikan sengketa yang muncul.

Sistem perlindungan HKI terdiri dari 2 (dua) jenis perlindungan:

a. Sistem deklaratif (*first to use*)

Sistem deklaratif merupakan perlindungan hukum bagi yang pertama kali menggunakan dan menciptakan, bukan yang pertama kali mendaftarkan. Sistem perlindungan ini digunakan dalam hak cipta, dimana pendaftaran tidak menjadi syarat lahirnya hak, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam hal terjadi perselisihan hukum. Pendekatan ini menekankan pada proses penciptaan karya, bukan pada proses administratif.

b. Sistem konstitutif (*first to file*)

Sistem konstitutif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah HKI didaftarkan. Sistem perlindungan ini digunakan dalam paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Perlindungan atas objek-objek ini timbul setelah adanya pendaftaran resmi.

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta, yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Copyrights* merupakan hak yang melekat pada seorang pencipta dimulai dari karya itu diciptakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak atau pencipta untuk mengumumkan atau memperluas karya mereka.

Menurut Patricia Loughlan, definisi hak cipta adalah jenis kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya intelektual untuk mengontrol dan memanfaatkannya, seperti karya seni, kesastraan, drama, musik, rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui publikasi (penerbitan) (Aminato, 2017, hlm 3).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Regulasi mengenai Hak Cipta pertama kali disahkan di Indonesia pada Tahun 1982. Pada saat itu Indonesia berupaya untuk memperkuat perlindungan karya ciptaan. Pemerintah Indonesia membatalkan regulasi terkait hak cipta yang sebelumnya diatur dalam *Auteurswet* 1912, kemudian menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, undang-undang tersebut mengalami beberapa penyesuaian dan direvisi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan dari

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 , Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang merupakan hasil dari keikutsertaan Indonesia dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan hasil dari revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai hak milik seseorang untuk menikmati dan menggunakan suatu barang dengan leluasa asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan mengganggu hak orang lain. Hak cipta termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual yang bersifat tidak berwujud (*intangible property*), yang secara hukum dapat dialihkan sebagaimana hak kebendaan lainnya.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan hukum terkait pengalihan hak cipta di Indonesia merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa penyerahan atas benda tidak berwujud dapat dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa hak cipta, sebagai hak milik tidak berwujud, dapat dialihkan secara tertulis seperti halnya hak kebendaan lainnya (Suryana, 2018). Namun, Pasal 570 KUHPer memiliki batasan karena tidak menjabarkan secara

rinci karakteristik dari hak cipta, seperti perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral. Selain itu, pasal ini juga tidak mengatur mekanisme pencatatan, perlindungan khusus bagi pencipta, atau pembatasan-pembatasan hukum dalam pengalihan yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, ketentuan ini hanya bersifat sebagai norma umum yang dapat digunakan selama belum ada aturan khusus yang mengaturnya (Indrati, 2007).

Penguatan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia mulai diwujudkan secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa hak ekonomi dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sah menurut hukum (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 16). Sebaliknya, Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan, meskipun hak ekonomi telah dipindahtangankan. Ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki sifat khusus yang membedakannya dari benda tidak berwujud lainnya, karena unsur moral tetap melekat pada pencipta sepanjang hidupnya bahkan setelah hak ekonomi berpindah tangan (Wibisana, 2019).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHPerdara jika keduanya mengatur hal yang sama. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih lengkap dan

mendalam terhadap hak cipta, baik dari sisi perlindungan pribadi pencipta (hak moral) maupun hak ekonominya. Dalam konteks ini, Pasal 570 KUHPerdara tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pengalihan hak cipta, melainkan hanya bersifat pelengkap atau acuan sekunder (Rahardjo, 2006).

Hak cipta merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pencipta atas karya orisinalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hak ini memberikan otoritas kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengontrol penggunaan ciptaannya, seperti dalam hal memperbanyak, menyebarkan, menayangkan, atau mengizinkan orang lain menggunakan ciptaan tersebut, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran formal. Dengan kata lain, hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum atas hasil ekspresi intelektual seseorang, yang menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa persetujuan penciptanya, kecuali dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang.

Lebih jauh, secara sosial dan budaya, hak cipta berperan penting dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional. Perlindungan terhadap hak cipta memungkinkan para pencipta mendapatkan apresiasi dan insentif yang layak atas hasil karya mereka, serta menjamin bahwa ciptaan mereka tidak

dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Oleh karena itu, hak cipta tidak hanya dipandang sebagai hak legal, tetapi juga sebagai mekanisme pengakuan dan penghormatan terhadap kreativitas manusia (Samuel, 2014).

Subjek hukum yang dapat menjadi pemilik atau pemegang hak cipta dibedakan menjadi dua kategori utama:

a. Perorangan (Individu)

Perorangan sebagai subjek hak cipta umumnya adalah individu yang pertama kali mewujudkan gagasan orisinal ke dalam bentuk konkret. Hak cipta melekat secara otomatis pada pencipta setelah ciptaan tersebut diwujudkan, tanpa perlu pendaftaran (Said, 2020). Dalam hal ini, perorangan memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya tersebut, seperti hak untuk mencantumkan nama dan memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaannya.

b. Badan hukum

Badan hukum dapat menjadi subjek hak cipta apabila karya diciptakan dalam hubungan kerja atau berdasarkan kontrak kerja. Misalnya, apabila seorang pegawai menciptakan karya atas instruksi dari perusahaan, maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah perusahaan itu sendiri, kecuali disepakati lain secara tertulis. Badan hukum juga dapat memperoleh hak cipta melalui pengalihan hak dari pencipta, baik melalui jual beli, hibah, warisan, maupun lisensi eksklusif (Silalahi, 2021).

Dalam praktik industri, khususnya pada sektor media, penerbitan, dan teknologi, badan hukum sering kali menjadi pemegang hak cipta untuk memfasilitasi pengelolaan dan distribusi komersial karya secara lebih terorganisir. Keberadaan badan hukum sebagai subjek hak cipta juga memberikan kepastian hukum dalam perjanjian lisensi dan perlindungan atas pelanggaran (Rosadi, 2022).

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta meliputi tiga pilar utama ekspresi intelektual manusia, yaitu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan perlindungan yang berbeda. Perlindungan ini bersifat otomatis, berlaku selama masa hidup pencipta dan beberapa tahun setelah kematiannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, objek perlindungan hak cipta mencakup berbagai ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar gagasan atau konsep. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa hukum memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap karya yang memiliki nilai ekspresi, estetika, atau intelektual yang dihasilkan oleh penciptanya.

Dalam ranah seni, hak cipta melindungi beragam bentuk karya visual dan audio-visual, seperti lukisan, patung, film, fotografi,

koreografi, serta karya seni terapan. Perlindungan ini diberikan untuk menjaga orisinalitas dan ekspresi personal dari penciptanya, serta mencegah penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan secara moral maupun ekonomi. Sebagai contoh, sebuah lukisan digital yang dipublikasikan di internet memiliki hak cipta yang melindungi penciptanya dari tindakan penyalinan atau distribusi ulang tanpa persetujuan.

Di bidang sastra, perlindungan hak cipta mencakup ciptaan seperti novel, puisi, naskah drama, cerpen, dan karya tulis lainnya. Perlindungan ini tidak hanya mencakup isi tulisan, tetapi juga gaya penulisan, struktur naratif, dan ekspresi unik dari ide yang dituangkan secara konkret dalam bentuk teks. Menurut beberapa ahli, karya sastra memegang posisi penting dalam perkembangan budaya dan bahasa, sehingga hak cipta berfungsi sebagai alat pelestarian warisan intelektual suatu bangsa (Kelsen & Nurwulan, 2020).

Dalam lingkup ilmu pengetahuan, hak cipta mencakup ciptaan seperti buku pelajaran, karya ilmiah, artikel penelitian, basis data, dan program komputer. Perlindungan di ranah ini mendorong iklim akademik dan riset yang sehat, karena menjamin bahwa penulis atau peneliti akan mendapatkan pengakuan serta kemungkinan manfaat ekonomi dari karya ilmiahnya. Hak cipta dalam bidang ini tidak melindungi fakta atau temuan ilmiah, melainkan cara penyajian, komposisi tulisan, dan struktur argumen dalam karya tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dua hak penting, sebagai berikut.

a. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Dalam struktur perlindungan hukum terhadap hak cipta, hak ekonomi menempati posisi penting sebagai aspek yang memberikan nilai komersial pada suatu ciptaan. Hak ini memberikan kepada pencipta atau pemegang hak kewenangan eksklusif untuk memperoleh keuntungan finansial atas pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain, baik dalam bentuk penggandaan, distribusi, pertunjukan, penyiaran, maupun pengadaptasian. Secara prinsip, hak ekonomi bersifat dapat dialihkan kepada pihak lain, baik melalui perjanjian lisensi maupun pengalihan secara permanen. Artinya, seseorang yang memegang hak ekonomi berhak menentukan siapa yang boleh menggunakan karya tersebut dan dalam bentuk apa, serta berapa kompensasi yang layak diberikan atas penggunaan tersebut (Susanti & Widjaja, 2015). Kemampuan untuk mengalihkan hak ini menjadikan ciptaan sebagai objek bernilai ekonomi, serupa dengan aset atau properti yang dapat diperjualbelikan.

Dalam praktik internasional, hak ekonomi diakui sebagai bagian dari *intellectual property rights* yang dapat dimonetisasi, sehingga menjadi daya dorong utama dalam industri kreatif seperti musik, film, penerbitan, dan perangkat lunak. Organisasi seperti WIPO

(*World Intellectual Property Organization*) menekankan bahwa hak ekonomi memungkinkan pencipta mendapatkan imbalan finansial yang sepadan dengan kontribusi intelektual mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Hak ekonomi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi hak, di mana pencipta dapat tetap memperoleh royalti meskipun hak penggunaannya telah diberikan kepada pihak lain. Misalnya, dalam industri musik, hak ekonomi memungkinkan komposer memperoleh pendapatan pasif dari pemutaran lagu mereka di media, konser, maupun platform digital seperti *Spotify* dan *YouTube* (Rosadi, 2020). Oleh karena itu, hak ini memberikan jaminan keberlanjutan ekonomi bagi pencipta, sekaligus mendorong terciptanya iklim yang sehat bagi pertumbuhan kreativitas.

Dalam hak ekonomi, terdapat dua jenis hak yang berkaitan dengan hak cipta musik, yaitu:

1) Hak Mekanikal (*Mechanical Rights*)

Mechanical rights adalah hak yang memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak dan mendistribusikan rekaman suara musik, baik secara fisik (seperti CD, vinyl) maupun digital (seperti MP3 atau *streaming*). Hak ini biasanya dimiliki oleh pencipta lagu atau produser musik, dan harus dilisensikan kepada produser rekaman atau platform distribusi digital yang ingin merekam ulang dan menjual lagu. *Mechanical rights*

memungkinkan pihak ketiga menggunakan lagu secara sah selama pihak tersebut membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Dalam kasus seperti ini, label rekaman yang ingin memasukkan lagu ciptaan orang lain ke dalam album mereka harus mendapatkan lisensi hak pertunjukan dari pemilik hak cipta lagu tersebut. Misalnya saja penggunaan lagu dalam sebuah iklan di televisi harus mendapatkan izin langsung dari pencipta lagunya, bukan ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), karena LMK hanya bertugas untuk menarik royalti, mengelola, dan mengumumkan di tempat hiburan atau komersial, bukan memberikan izin (lisensi).

2) Hak Pertunjukan (*Performing Rights*)

Performing rights dikenal sebagai hak yang memberikan wewenang kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk menampilkan karya mereka secara publik. Pertunjukan publik berarti pemutaran, penyiaran, atau pertunjukan langsung dari karya. Contohnya pemutaran lagu di radio, konser musik, acara televisi, pemutaran di tempat umum, dan layanan *streaming*. Jika seseorang ingin menggunakan karya orang lain untuk kepentingan publik, mereka harus mendapatkan lisensi pertunjukan dari pemilik hak atau melalui perantara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berbeda dengan *mechanical*

rights, LMK disini bertugas mengelola dan memberikan royalti kepada pencipta secara kolektif. Mekanisme ini menjamin bahwa seniman tetap mendapatkan keadilan atas penggunaan karya mereka dalam konteks publik dan komersial.

Secara yuridis, sistem perlindungan hak ekonomi memastikan bahwa penggunaan ciptaan tidak dapat dilakukan secara bebas oleh publik tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak. Ini memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut kompensasi apabila karyanya digunakan secara komersial tanpa izin. Dengan demikian, hak ekonomi tidak hanya menjamin penghargaan moral, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi bagi pencipta (Munir, 2021).

b. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral mengacu pada hak yang secara pribadi dan permanen melekat pada diri pencipta, yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, bahkan ketika hak ekonomi atas karya tersebut telah dialihkan. Hak ini mencerminkan hubungan non-ekonomi antara pencipta dan karyanya, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta serta hak untuk menjaga keutuhan ciptaan dari perubahan yang dapat merusak reputasi atau integritas karya tersebut. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang telah menjual atau mengalihkan hak ekonomi dari suatu karya, ia tetap memiliki hak untuk disebutkan namanya dalam setiap penggunaan karya tersebut dan untuk menolak segala

bentuk perubahan yang merendahkan atau merusak makna karya (Suryana, 2018).

Dari perspektif hukum internasional, prinsip hak moral juga diakui dalam Konvensi Bern 1886, yang menekankan pentingnya menghormati hubungan antara pencipta dan ciptaannya, bukan hanya dalam aspek komersial, tetapi juga dalam ranah personal dan etis (Wibisana, 2019). Hak ini penting untuk menjamin bahwa pencipta tetap mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, tanpa dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi pihak lain yang mungkin memiliki hak eksploitatif atas karya tersebut. Dengan demikian, hak moral menjadi pilar fundamental dalam perlindungan hak cipta karena menyangkut martabat dan identitas pencipta. Perlindungan terhadap hak ini mencerminkan bahwa karya cipta bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga perpanjangan dari ekspresi pribadi seseorang. Oleh karena itu, hukum hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, menegaskan bahwa hak moral tidak akan pernah hilang, meskipun hak ekonomi telah berpindah tangan.

3. Pendaftaran Hak Cipta

Sistem hukum hak cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif, yang berarti bahwa perlindungan hak cipta muncul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa

memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Dengan sistem ini, pencipta tidak diwajibkan melakukan registrasi atau memperoleh sertifikat resmi agar hak ciptanya diakui oleh hukum. Asalkan karya tersebut memiliki unsur orisinalitas dan telah dituangkan dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, maka perlindungannya langsung berlaku.

Prinsip sistem deklaratif ini selaras dengan ketentuan internasional dalam Konvensi Bern tahun 1886, yang menyatakan bahwa negara-negara anggota tidak boleh mensyaratkan formalitas tertentu sebagai syarat perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar setiap pencipta dapat memperoleh hak atas karyanya dengan mudah, tanpa terhambat birokrasi, sehingga mendorong lebih banyak kontribusi dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Meskipun perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, sistem hukum tetap menyediakan mekanisme pendaftaran resmi untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian bagi pencipta atau pemegang hak. Pendaftaran ini diatur dalam Pasal 64 sampai 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pencatatan ciptaan kepada Menteri melalui sistem elektronik.

Fungsi utama dari pendaftaran bukan sebagai syarat timbulnya hak cipta, melainkan sebagai alat bukti administratif yang sah apabila terjadi sengketa hukum. Dengan kata lain, meskipun hak cipta muncul secara otomatis, pencatatan tersebut berperan sebagai dokumen otentik yang membuktikan siapa yang pertama kali menciptakan atau memiliki karya tertentu (Purwadi, 2019). Dalam praktiknya, banyak pelaku industri kreatif, termasuk penerbit, produser musik, dan pengembang perangkat lunak, yang tetap melakukan pendaftaran guna memperkuat posisi hukum mereka dalam transaksi bisnis maupun perkara pelanggaran hak cipta.

Tahapan dalam pendaftaran hak cipta dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Pemohon menyiapkan dokumen, seperti salinan karya cipta, identitas diri, pernyataan orisinalitas karya, dan jika diperlukan, dokumen peralihan hak atau surat kuasa.

b. Pengajuan *Online*

Permohonan diajukan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Formulir diisi secara lengkap, dan seluruh dokumen pendukung diunggah sesuai format yang telah ditentukan. Sementara itu, pembayaran biaya permohonan dilakukan secara elektronik melalui sistem perbankan yang terhubung.

c. Verifikasi Administratif

Setelah berkas diterima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika tidak ada kekurangan, permohonan akan langsung diproses.

d. Penerbitan Sertifikat

Setelah permohonan disetujui, DJKI menerbitkan sertifikat pencatatan hak cipta yang menjadi bukti formal bahwa karya telah dicatat dalam sistem negara.

e. Pencantuman dalam Database Resmi

Informasi mengenai karya dan penciptanya dimasukkan ke dalam sistem publik yang dapat diakses oleh masyarakat, guna memperkuat keterbukaan dan pengakuan atas hak tersebut.

Pendaftaran hak cipta ini meskipun tidak wajib, sangat disarankan karena memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila di kemudian hari muncul perselisihan atau sengketa hukum, serta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan meningkatkan daya komersial karya karena sertifikat hak cipta diakui sebagai aset tidak berwujud dalam dunia usaha (Nafisah, 2021).

4. Hak Cipta Fonogram

Hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi berarti pendapatan ekonomi dari suatu karya yang akan didapat oleh seorang pencipta, seperti pendapatan yang diperoleh dari rekaman suara atau fiksasi suara yang disebut sebagai fonogram. Hal-hal yang

dilindungi hak cipta yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Fonogram disini dianggap sebagai karya seni berupa rekaman suara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan definisi fonogram sebagai berikut:

“Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.”

Sebagai salah satu hak dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak ekonomi memberikan wewenang eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan karya mereka. Hak ini mencakup kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial, seperti royalti atau kompensasi, ketika karya tersebut dimanfaatkan, diperbanyak, atau didistribusikan oleh pihak lain. Dengan adanya hak ekonomi, pencipta dapat menikmati hasil dari kreativitas dan inovasi mereka secara adil serta melindungi nilai komersial dari karya yang dihasilkan.

Fonogram merupakan salah satu jenis karya yang dilindungi oleh undang-undang. Fonogram adalah rekaman suara yang dihasilkan dari kegiatan pengambilan suara atau rekaman lainnya yang dapat dinikmati oleh publik, seperti rekaman musik, pidato, atau suara lainnya. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, fonogram dianggap sebagai hasil ciptaan yang dapat dilindungi secara hukum.

Dalam hal ini, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas distribusi dan penggunaan rekaman tersebut, termasuk hak untuk menggandakan, mendistribusikan, atau memperbanyak rekaman suara tersebut.

Di Indonesia, hak cipta atas fonogram diberikan kepada produsen fonogram yang merekam suara atau yang mendistribusikan rekaman tersebut. Hak ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup pengakuan terhadap pencipta, sementara hak ekonomi melibatkan kontrol terhadap penggunaan rekaman tersebut, termasuk dalam konteks komersial, seperti iklan atau pariwisata.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak ekonomi yang dimiliki oleh produser fonogram. Produser fonogram, menurut undang-undang ini, adalah pihak yang pertama kali melakukan kegiatan perekaman suara dari suatu pertunjukan atau suara lainnya, terlepas dari bentuk atau mediumnya. Hak ekonomi yang diberikan kepada produser fonogram dalam pasal ini mencakup hak untuk memberikan izin atau melarang sejumlah tindakan penggunaan terhadap fonogram yang diproduksinya.

Secara khusus, Pasal 24 menyebutkan bahwa produser fonogram memiliki hak eksklusif untuk:

- a. Menggandakan fonogram, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Mendistribusikan fonogram kepada publik;
- c. Menyewakan fonogram kepada pihak lain; dan

- d. Menyediakan fonogram untuk diakses publik, termasuk melalui media digital atau teknologi informasi lainnya.

Kewenangan ini memberikan produser fonogram kontrol terhadap bagaimana fonogram mereka digunakan secara komersial. Dengan demikian, setiap pihak yang ingin menggunakan fonogram tersebut untuk kepentingan distribusi, digitalisasi, atau penggunaan komersial lainnya harus mendapatkan izin eksplisit dari produser atau membayar royalti sesuai kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku (Manurung, 2021).

D. Tinjauan Umum Lisensi

1. Pengertian Lisensi

Secara rinci, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi lisensi sebagai izin resmi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas di bidang bisnis/ekonomi tertentu. Lisensi dalam konteks hak cipta merupakan bentuk izin hukum yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya dalam batas dan ketentuan tertentu. Pemberian lisensi tidak memindahkan kepemilikan hak cipta itu sendiri, tetapi hanya memberikan kewenangan terbatas untuk menggunakan hak tersebut, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif.

Menurut Wahyuningtyas, lisensi berperan penting dalam sistem distribusi karya cipta karena memungkinkan kolaborasi komersial dan pemanfaatan karya tanpa harus terjadi peralihan hak secara permanen.

Bentuk lisensi ini sering kali dituangkan dalam kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, wilayah, serta bentuk pemanfaatan ciptaan, seperti penggandaan, penyiaran, atau publikasi digital.

Definisi lisensi disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Lisensi dapat diberikan oleh pemilik hak cipta kepada individu, badan hukum, atau institusi pemerintah, dan pelaksanaannya sering kali melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk pengumpulan royalti jika karya tersebut digunakan oleh banyak pihak secara serentak (Kamil, 2021). Misalnya, lagu-lagu yang diputar di radio atau platform streaming biasanya dikelola melalui lisensi kolektif, yang menyederhanakan proses izin dan memastikan pemilik hak tetap menerima imbalan ekonomi yang adil.

Secara khusus, dalam era digital dan globalisasi, sistem lisensi semakin kompleks karena melibatkan pemanfaatan lintas negara dan platform digital, yang menuntut adanya pengaturan hukum lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penting bagi pemegang hak untuk memahami bentuk lisensi yang berlaku agar tidak kehilangan kendali

atas eksploitasinya atau mengalami pelanggaran hak tanpa ganti rugi (Nugroho, 2022).

2. Jenis-Jenis Lisensi

Dalam konteks hak cipta, terdapat 4 (tiga) jenis lisensi yang secara umum, sebagai berikut:

a. Lisensi Eksklusif

Lisensi eksklusif adalah izin yang memberikan hak tunggal kepada penerima lisensi untuk menggunakan suatu karya dalam cakupan yang disepakati. Dalam jenis ini, pemilik hak cipta tidak dapat memberikan izin yang sama kepada pihak lain dan sering kali juga tidak diperkenankan menggunakan ciptaan tersebut sendiri dalam ruang lingkup yang telah dilisensikan, kecuali secara tegas diperjanjikan lain (Wahyuningtyas, 2016).

b. Lisensi Non-Eksklusif

Lisensi non-eksklusif memungkinkan pemilik hak cipta untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pengguna secara bersamaan. Dalam hal ini, pemilik hak tetap memiliki kebebasan untuk menggunakan ciptaannya sendiri dan juga dapat mengalihkan hak serupa kepada pihak lain. Lisensi jenis ini umumnya digunakan dalam konteks distribusi digital, seperti musik atau karya audiovisual di platform daring (Kamil, 2021).

c. Lisensi Wajib (*Compulsory License*)

Lisensi wajib adalah lisensi yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa melalui kesepakatan langsung antara pemilik hak dan pengguna. Lisensi ini berlaku dalam kondisi tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kepentingan publik lainnya. Meskipun tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik hak, pengguna tetap wajib memberikan kompensasi yang layak (Sundari, 2020). Lisensi wajib dilaksanakan dengan melakukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

d. Lisensi Kolektif

Lisensi kolektif adalah pemanfaatan hak cipta yang dilakukan secara terorganisir oleh lembaga yang mewakili kepentingan para pencipta. Dalam hal ini, pencipta atau pemilik hak menyerahkan kewenangan pengelolaan sebagian hak ekonominya kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar lembaga tersebut dapat mengatur pemberian izin, mengumpulkan royalti, dan menyalurkan imbal hasil dari penggunaan karya kepada para pemilik hak. Keberadaan LMK memungkinkan pencipta mendapatkan perlindungan hukum dan keuntungan ekonomi tanpa harus melakukan pemantauan penggunaan karyanya secara individual. LMK juga menjamin adanya distribusi royalti yang lebih tertib, serta menyediakan sistem pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan karya. Di Indonesia, keberadaan LMK dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang berperan sebagai otoritas utama

dalam menetapkan kebijakan pengelolaan hak kolektif dan menjembatani komunikasi antara pencipta dan pengguna.

Lisensi tertulis harus dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Apabila lisensi tersebut tidak dicatat, maka tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Menurut Widjaja, konsep lisensi terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak;
- b. Lisensi yang diberikan berupa perjanjian;
- c. Izin untuk melakukan hak ekonomi;
- d. Izin untuk mendapatkan hak perlindungan; dan
- e. Izin yang dikaitkan dengan jangka waktu dan kondisi tertentu.

3. Royalti

Royalti merupakan imbalan yang wajib dibayarkan oleh pengguna karya cipta kepada pemilik hak, sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan karya tersebut dalam lingkup tertentu. Dalam konteks hukum hak cipta, royalti adalah bagian dari hak ekonomi pencipta, yang diperoleh melalui perjanjian lisensi, baik dalam bentuk eksklusif, non-eksklusif, maupun lisensi kolektif.

Definisi royalti menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Royalti pada umumnya hanya timbul apabila terjadi perjanjian lisensi antara pemilik hak dan pengguna hak. Dalam hal ini, lisensi berfungsi sebagai dasar hukum yang melegitimasi penggunaan karya cipta, sementara royalti merupakan konsekuensi finansial dari izin tersebut. Dengan kata lain, lisensi adalah instrumen hukum, sedangkan royalti adalah hasil ekonominya (Simanjuntak, 2021).

Dalam lisensi eksklusif, karena hak penggunaannya diberikan hanya kepada satu pihak dan mencakup hak tertentu yang luas, maka royalti yang dibayarkan cenderung lebih tinggi, dan struktur perjanjiannya lebih kompleks. Sedangkan dalam lisensi non-eksklusif, pemilik hak dapat memberikan lisensi yang sama kepada banyak pihak, sehingga tarif royalti per pengguna lebih fleksibel dan kompetitif (Kamil, 2021). Royalti juga berlaku dalam lisensi kolektif, di mana pengguna umum seperti penyiar, pelaku usaha karaoke, atau pemilik platform digital, membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang kemudian mendistribusikan pendapatan tersebut kepada pencipta berdasarkan pola dan frekuensi pemakaian (Wibowo, 2020).

Dalam konteks lisensi wajib, yang umumnya diberikan untuk kepentingan nasional seperti pendidikan, budaya, atau kesehatan

masyarakat, sistem royalti tetap berlaku. Meskipun lisensi diberikan tanpa kesepakatan langsung dengan pencipta, pengguna tetap diwajibkan memberikan kompensasi yang wajar sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta. Meskipun demikian, Pasal 80 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus memenuhi unsur keadilan dan tidak melewati batas yang lazim.

4. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan organisasi berbadan hukum yang dibentuk untuk mengelola hak ekonomi para pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait. Lembaga ini diberikan kewenangan oleh para pemilik hak untuk mewakili mereka dalam memberikan izin penggunaan karya, melakukan penarikan royalti dari pihak pengguna, dan mengatur distribusinya secara adil berdasarkan data penggunaan yang tercatat. Mekanisme ini mempermudah proses perizinan dan perlindungan hak, terutama ketika satu ciptaan digunakan oleh banyak pihak di waktu yang sama.

Di Indonesia, LMK beroperasi di bawah koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan tarif royalti, menyetujui mekanisme pendistribusian royalti antar lembaga, serta menjembatani komunikasi antara pencipta dan pengguna karya cipta. LMKN juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi LMK agar tetap

sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Wibowo, 2020). Keberadaan LMK tidak hanya memperkuat posisi pencipta dalam memperoleh hak ekonominya, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna karya dalam mendapatkan izin yang sah.

Tugas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tercantum dalam Pasal 87 sampai 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut:

- a. Mengelola pemberian izin penggunaan karya, LMK bertindak atas nama pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain yang ingin menggunakan karya secara komersial.
- b. Memungut kompensasi atau royalti, LMK memiliki tanggung jawab untuk menarik pembayaran dari para pengguna karya, seperti stasiun TV, radio, restoran, atau platform digital.
- c. Mendistribusikan royalti kepada anggota, LMK wajib membagikannya secara proporsional dan transparan kepada para pencipta, pemilik hak, atau penerbit setelah dana dikumpulkan.
- d. Melindungi kepentingan hukum pemilik hak, LMK berfungsi sebagai perwakilan hukum anggotanya dalam menangani pelanggaran hak cipta dan dapat menempuh jalur hukum jika diperlukan.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat, LMK turut berperan dalam edukasi publik tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan kewajiban menghormati karya intelektual.

- f. Bekerja sama dengan LMK lain secara nasional dan internasional untuk memperluas cakupan layanan dan perlindungan hak.

E. Iklan/Pariwara

1. Pengertian Iklan/Pariwara

Kata iklan berasal dari bahasa Arab "*i'lan*" yang berarti pemberitahuan atau pengumuman, dalam bahasa Inggris "*advertising*" yang berasal dari bahasa Latin "*advertere*", yang berarti mengalihkan perhatian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iklan berarti berita atau pesan yang membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan di media massa atau di tempat umum.

Menurut Philip Kotler (2017:452), iklan merupakan segala bentuk penyajian dan promosi barang, jasa, atau ide yang dibayar oleh sponsor tertentu.

Menurut Fandy Tjiptono (2017), iklan adalah jenis komunikasi tidak langsung yang didasarkan pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang dibuat dengan cara yang akan membuat pelanggan tertarik untuk membeli.

Lebih lanjut menurut Stanton yang dikutip oleh Bilson Simamora (2003:305), iklan terdiri dari segala bentuk komunikasi yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain secara tidak langsung, dengan sponsor yang jelas dan biaya pesan yang berkaitan dengan barang atau organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk menarik perhatian pelanggan terhadap barang, jasa, konsep, atau merek tertentu. Pesan iklan dikirim melalui berbagai media, baik digital, seperti internet dan media sosial, maupun tradisional, seperti televisi, radio, dan media cetak. Iklan berfungsi sebagai bagian penting dari strategi komunikasi terpadu dalam praktik pemasaran modern, dengan tujuan utama untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat, dan mendorong tindakan konsumen. Misalnya, untuk membeli barang atau menggunakan layanan tertentu.

2. Jenis-Jenis Iklan/Pariwara

Dalam ranah hukum, iklan tidak hanya dipahami sebagai sarana komunikasi informasi semata, melainkan sebagai bentuk penyampaian pesan yang memiliki muatan hukum, tergantung pada isi, tujuan, dan media penyebarannya. Setiap jenis iklan membawa karakteristik tertentu yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang berbeda, baik bagi produsen, penyelenggara media, maupun konsumen.

Priansa (2017:182) mengelompokkan jenis-jenis iklan secara spesifik, sebagai berikut:

a. Iklan Produk (*Product Advertising*)

Iklan produk merupakan iklan yang secara khusus mempromosikan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mendorong penjualan. Iklan ini berfokus pada manfaat, keunggulan, dan karakteristik produk,

serta seringkali menggunakan pendekatan visual dan emosional untuk menarik konsumen.

b. Iklan Eceran (*Retail Advertising*)

Iklan eceran biasanya dilakukan oleh toko atau pengecer untuk menarik konsumen ke lokasi fisik atau situs mereka. Fokus utamanya adalah pada promosi harga, diskon, atau penawaran terbatas, dan biasanya bersifat lokal atau regional.

c. Iklan Perusahaan (*Corporate Advertising*)

Iklan perusahaan bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya produk tertentu. Iklan ini menekankan nilai-nilai perusahaan, reputasi, tanggung jawab sosial, atau pencapaian korporasi.

d. Iklan Bisnis ke Bisnis (*Business-to-Business Advertising*)

Iklan bisnis ke bisnis ditujukan kepada pelaku usaha atau institusi lain, bukan kepada konsumen akhir. Biasanya digunakan untuk mempromosikan bahan baku, perlengkapan industri, atau layanan bisnis yang dibutuhkan dalam proses produksi.

e. Iklan Politik (*Political Advertising*)

Iklan politik merupakan bentuk iklan yang digunakan oleh partai politik, calon legislatif, atau tokoh publik untuk membangun citra, menyampaikan visi, atau menarik dukungan dalam pemilihan umum. Iklan ini tunduk pada regulasi khusus terkait masa kampanye dan konten yang diperbolehkan.

f. Iklan Langsung (*Direct Advertising*)

Iklan langsung disampaikan secara langsung kepada calon konsumen melalui media seperti surat, email, katalog, atau pesan pribadi. Jenis ini menargetkan audiens tertentu dan memungkinkan adanya respons langsung dari penerima.

g. Iklan Layanan Masyarakat (*Public Service Advertising*)

Iklan jenis ini disponsori oleh lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, atau media untuk menyampaikan pesan edukatif dan sosial yang bertujuan membangun kesadaran publik terhadap isu-isu seperti kesehatan, lingkungan, atau keselamatan.

3. Regulasi dan Dasar Hukum Iklan di Indonesia

Iklan bukan sekadar alat komunikasi bisnis dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga merupakan objek hukum yang tunduk pada berbagai ketentuan peraturan-undangan. Tujuan undang-undang periklanan adalah untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi bisnis dengan perlindungan konsumen dari informasi yang menipu, tidak jujur, atau melanggar moral. Oleh karena itu, ada beberapa undang-undang yang mengatur periklanan, baik yang umum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun yang lebih khusus seperti peraturan penyiaran, Kode Etik Periklanan Indonesia, dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang iklan digital.

Dalam praktik periklanan, tanggung jawab terhadap isi dan dampak suatu iklan tidak hanya berada pada satu entitas, melainkan terbagi di antara beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses penciptaan dan penyebaran iklan. Pihak utama yang memiliki kewajiban hukum maupun etis, yaitu:

a. Pengiklan

Pengiklan merupakan pihak pemilik produk atau jasa yang dipromosikan melalui iklan. Mereka bertanggung jawab terhadap kebenaran substansi iklan, mulai dari manfaat, harga, hingga legalitas produk. Pengiklan wajib memastikan bahwa materi iklan yang disampaikan kepada publik tidak bersifat menipu atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Agensi Periklanan

Pihak ini bertugas menyusun konsep kreatif dan memproduksi konten iklan atas permintaan pengiklan. Meskipun bekerja atas dasar kontrak jasa, agensi tetap memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin bahwa iklan yang dibuat sesuai dengan standar hukum dan nilai-nilai etika yang berlaku. Dalam kerangka hukum konsumen, agensi termasuk dalam pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila iklan menimbulkan dampak negatif.

c. Media atau Sarana Periklanan

Pihak yang mendistribusikan iklan kepada masyarakat, media memegang peran penting dalam penyaringan konten. Media

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa iklan yang ditayangkan atau dipublikasikan tidak mengandung pelanggaran hukum, unsur SARA, atau konten yang tidak layak ditampilkan kepada publik. Kegagalan dalam pengawasan ini dapat membuat media turut bertanggung jawab secara hukum.

Regulasi mengenai iklan di Indonesia belum diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pelaku usaha yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi dalam iklan secara jujur dan tidak menyesatkan. Larangan ini mencakup segala bentuk pernyataan dalam iklan yang menjanjikan manfaat atau keunggulan tertentu yang tidak dapat dibuktikan atau dipenuhi. Penyebaran iklan yang mengandung unsur penipuan atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dipandang sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Dalam pelaksanaan kerja sama periklanan, umumnya para pihak yang berkepentingan, yakni pengiklan, agensi periklanan, dan media, menyusun perjanjian tertulis sebagai dasar hukum hubungan mereka. Keberadaan kontrak tersebut penting untuk menetapkan pembagian tanggung jawab secara jelas, sekaligus memberikan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Lebih dari itu, kontrak tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

sah apabila sengketa periklanan harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan (Endrawati, 2006, hlm 387).

Pelaku usaha atau pelaku penyiaran iklan yang melanggar secara khusus diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Pasal tersebut menetapkan bahwa pihak yang memproduksi iklan, yaitu pelaku usaha periklanan, bertanggung jawab secara hukum atas isi iklan yang dibuat, termasuk akibat hukum maupun sosial yang timbul dari penyebaran iklan tersebut. Dengan kata lain, apabila suatu iklan menimbulkan kerugian, misinformasi, atau pelanggaran terhadap hak konsumen, maka tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada produsen barang atau jasa, tetapi juga kepada pihak periklanan yang merancang atau menyebarkan konten tersebut. Ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen, yang mendorong pelaku usaha periklanan untuk menjalankan aktivitasnya secara hati-hati, akurat, dan sesuai dengan norma hukum serta etika publik yang berlaku.

Regulasi mengenai iklan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku

Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Permendag 31/2023 ini mengatur beberapa hal penting tentang iklan, seperti:

- a. Iklan tidak boleh mengelabui pelanggan/konsumen.
- b. Perizinan berusaha diperlukan untuk pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Bertentangan dengan model bisnisnya, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menggunakan model bisnis *social-commerce* tidak diperbolehkan memfasilitasi pembayaran melalui sistem elektroniknya.
- c. Mengatur pengawasan usaha dalam perdagangan elektronik.
- d. Mengatur pedagang dan penyedia platform perdagangan elektronik (PPMSE).

Pasal 27 Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) memuat kewajiban hukum bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam proses produksi, penyediaan platform, maupun distribusi iklan elektronik. Inti dari ketentuan ini adalah dua hal pokok:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isi (substansi) iklan yang dibuat dan disebarluaskan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan

industri periklanan. Artinya, iklan tidak boleh menipu, mengandung kesusilaan, atau merugikan pelanggan; dan

- b. Perusahaan tidak dapat mengelak dari tanggung jawab atas isi iklan. Setiap pihak yang terlibat, baik pembuat konten iklan, platform digital, maupun distributor iklan *online* bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, legalitas, dan dampak dari materi iklan.

Dalam praktik industri periklanan, aspek etika tidak hanya terbatas pada kejujuran pesan atau kepatutan isi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Setiap elemen dalam iklan seperti musik, gambar, video, *jingle*, hingga karya tulis berpotensi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, pelaku usaha periklanan wajib memastikan bahwa penggunaan karya tersebut dilakukan secara sah, baik melalui izin, lisensi, maupun kepemilikan yang jelas. Ketentuan ini juga berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan pentingnya perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta. Selain itu, dalam Bab III Kode Etik Periklanan Indonesia (KEPI) mengatur bahwa iklan harus menjunjung tinggi norma hukum dan etika, termasuk tidak melanggar hak cipta milik pihak lain. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan gugatan hukum, pencabutan iklan, hingga sanksi administratif. Dalam konteks etika bisnis, pelanggaran terhadap hak cipta dalam iklan juga

dianggap sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan (Pramono, 2019, hlm 85).